



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligamiantara:

Xxxxx Bin xxxxxxxx, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxx Binti xxxxxxxx, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini diwakilkan wali pengampu xxxx Bin xxxxi, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Lbj, tanggal 1 Februari 2016, mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan sehingga menjadi sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K/II/17/94, tertanggal 02 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai lima orang anak bernama :
 - a. xxxxxxx Binti xxxxxxxx, umur 21 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxx xBinti xxxxxxxx, umur 18 tahun
- c. xxxxxxxx Binti xxxxxxxx, umur 16 tahun
 - d. xxxxxxxxBinti xxxxxxxx, umur 9 tahun
 - e. xxxxxxxx xBin xxxxxxxx, umur 8 tahun
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:
- Nama :xxxxxBinti xxxxxxxx
Umur :38 tahun, agama Islam
Pekerjaan :Petani
Status : Janda-cerai mati
Alamat : Kabupaten Manggarai Barat,
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon mengalami gangguan jiwa (Zkizofrenia Paranoid) sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Nangalili dengan Nomor 922/SKS/PKMN/XII/2015;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan xxxxxxxx;
6. Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxx tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah pekarangan dengan satu unit rumah berukuran 4x6 cm yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxxx
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxxx
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah timur berbatasan dengan kali Wae Ara
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 20x100 m, dengan batas-batan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxx
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxxx
- Sebelah timur berbatasan dengan gang

c. Sebidang tanah kapling terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 20x50 m, dengan batas-batas bagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kali mati
- Sebelah selatan berbatasan dengan gang
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxx
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxx

d. Sebidang tanah kebun dengan ukuran 25x100 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah hak milik xxxx
- Sebelah timur berbatasan dengan gang

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

10. Mengabulkan permohonan Pemohon;

11. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxx;

12. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 9;

13. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

14. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon diwakili oleh wali pengampu juga hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang konsekuensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.berpoinjam.dengan.istri lebih dari satu orang, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016, dengan mediator Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., dan sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Februari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan menyetujui permohonan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua bernama Inding Binti Hemat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Pandang, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar yang bersangkutan adalah calon istri kedua Pemohon;
- bahwa benar yang bersangkutan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- bahwa yang bersangkutan sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa yang bersangkutan berstatus janda, suaminya telah meninggal tanggal 109 Mei 2010;
- bahwa yang bersangkutan belum mempunyai anak dengan suami terdahulu;
- bahwayang bersangkutan ikhlas dinikahi Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa antara dirinya dengan Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat buktiberupa;

A. Surat

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 5315031302710006, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1;

- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315033003110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: K/II/17/94, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
- h. Surat Keterangan Sakit, Nomor: 922/SKS/PKMN/XII/2015, dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Nangalili, telah bermeterai cukup, bukti P-4;
- i. Surat Keterangan Silsilah Keluarga, Nomor: KT.593/241/III/2016, dikeluarkan oleh Lurah Tangge Kecamatan Lombor, telah bermeterai cukup, bukti P-5;
- j. Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : KT.145/1306/XII/2015, dikeluarkan oleh Lurah Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, bukti P-6;
- k. Surat Pernyataan Berlaku Adil, dibuat oleh Pemohon dan telah bermeterai cukup, bukti P-7;
- l. Surat Pernyataan Persetujuan Poligami, dibuat oleh Termohon dan telah bermeterai cukup, bukti P-8;
- m. Surat Pernyataan Calon Istri Kedua, telah bermeterai cukup, bukti P-9;
- n. Surat Keterangan Penghasilan, Nomor: KT.503/1305/XII/2015, dibuat oleh Lurah Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, bukti P-10;
- o. Surat Keterangan Harta Bersama, Nomor: KT.581/240/III/2016, dikeluarkan oleh Lurah Tangge, Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, bukti P-11;
- p. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Kepemilikan), Nomor: 24.10.02.12.1.024.0, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P-11;

B. Saksi

1. xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pemohon dan Termohon. Hubungan

Saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung;

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang telah lama menikah dan memiliki lima (5) orang anak;
- bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi;
- bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon sakit gila sejak tahun 2004 sampai sekarang dan tidak pernah sembuh;
- bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda;
- bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa setahu saksi, keluarga Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
- bahwa pemohon adalah orang yang bertanggungjawab dan mampu untuk menikah lagi;

2. xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon memiliki lima (5) orang anak;
- bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi;
- bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi disebabkan istrinya (Termohon) sakit gila sejak tahun 2004;
- bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan belum punya anak;
- bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis;
- bahwa menurut saksi, Pemohon orang yang bertanggung jawab dan mampu untuk menikah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pelerjaan Pemohon Petani dan memiliki kebun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon tentang konsekuensi dan resiko hidup berpoligami, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 17 Februari 2016 oleh Hakim Mediator Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, MA., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) termasuk dalam bidang perkawinan, dan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo (bukti P-1 dan P-3), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti (P-2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya keduanya dipandang sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan izin poligami pada pokoknya karena Termohon mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2004 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon yang diwakili oleh wali pengampu di muka sidang secara lisan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya membenarkan semua dalil

Pemohon dan setuju dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil Pemohon, tetapi untuk memastikan terpenuhinya alasan-alasan yang memungkinkan bolehnya seorang suami beristri lebih dari seorang sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-12 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sedangkan bukti P-2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga. Kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Sakit merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa (Zkizofrenia Paranoid) sejak tahun 2004 sampai sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Keterangan Silsilah Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan silsilah hubungan antara Hasdi sebagai wali pengampu dengan Munlia sebagai Termohon prinsipal, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, menerangkan bahwa suami calon istri kedua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2010 di Pandang, Desa Tangge Kecamatan Lembor, dengan demikian status calon istri kedua Pemohon adalah janda. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7, P-8 dan P-9, masing-masing berupa Surat Pernyataan Pemohon untuk berlaku adil, Surat Persetujuan Termohon dan calon istri kedua Pemohon. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan menerangkan tentang; kerelaan Termohon terhadap permohonan Pemohon untuk menikah lagi, kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil dan kerelaan calon istri kedua Pemohon untuk dijadikan istri kedua. Bukti-bukti tersebut merupakan akta bawah tangan, ditandatangani oleh para pihak yang membuat serta isi dan tanda tangan diakui, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 288 RBg. bukti-bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Lurah Tangge, Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan menjelaskan tentang penghasilan rata-rata Pemohon dalam satu bulan yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Surat Keterangan Harta Bersama, alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta bawah tangan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini harta-harta yang didalilkan berupa barang tidak bergerak yaitu beberapa kapling tanah yang seharusnya dikuatkan oleh sertipikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pertanahan. Meskipun begitu, oleh karena materi dan tanda tangan dalam akta tersebut tidak dibantah oleh para pihak serta telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Fotokopi Sertipikat Tanah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II tentang maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya, adalah fakta yang dilihat dan didengar

sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yang bernama Inding Binti Hemat, yang menyatakan di depan sidang pada pokoknya telah bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon dan akan berlaku baik terhadap Termohon. Selain itu ia juga tidak ada hubungan nasab, baik dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban dan pengakuan Termohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 02 Juli 1994, di Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir lima (5) orang anak;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
- bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon istri kedua bernama xxxxxx;
- bahwa Termohon rela dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua;
- bahwa alasan Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi karena termohon tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sejak tahun 2004 menderita gangguan jiwa;
- bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan membiayai kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- bahwa calon istri kedua Pemohon telah bersedia untuk dijadikan istri kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan calon istri tidak ada larangan untuk menikah menurut ajaran agama Islam

- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita angka 9 huruf (a) sampai (d);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

15. Bahwa, Permohon bermaksud menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon dan telah mendapatkan persetujuan dari Termohon;

16. Bahwa, keinginan Pemohon untuk menikah lagi disebabkan Termohon menderita gangguan jiwa (Zkizofrenia Paranoid) sejak tahun 2004 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk bisa disembuhkan sehingga sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

17. Bahwa, Pemohon sanggup untuk berlaku adil pada istri-istrinya dan mampu membiayai kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;

18. Bahwa, Pemohon telah meminta harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 sebagai yang berbunyi :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنوئاً ثلثاً او رباعاً وانكحمتن ان لا تعدوا وواحدة

Artinya: *"Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 56, 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon dan untuk menghindari kerugian Termohon yang mungkin timbul akibat perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya, maka harta yang diperoleh semasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan perkara pemohon dengan Termohon harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang secara rinci akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxx Bin xxxxxxxx**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama (**xxxxxBinti xxxxxxxx**);
3. Menetapkan harta berupa:
 - q. Sebidang tanah pekarangan dengan satu unit rumah berukuran 4x6 cm yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxxx
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxxxx
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah timur berbatasan dengan kali Wae Ara
 - r. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 20x100 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxxx
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxxx
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxxx
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang
 - s. Sebidang tanah kapling terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 20x50 m, dengan batas-batas bagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kali mati
 - Sebelah selatan berbatasan dengan gang
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxx
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Sebidang tanah bebun dengan ukuran 25x100 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik Bapak Hawu Weo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah hak milik Bapak xxxx
- Sebelah timur berbatasan dengan gang

adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4.

Membebaskan kepada Pemohon membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 891.000 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapatpermusyawaratan Majelis yang dilangsungkanpada hari Rabu tanggal 10 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 H,oleh kami Ahmad Imron, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H, danHarifa, S.E.Imasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Supriadi, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota; Ketua Majelis;

Drs. H. MUHTAR, M.H.
HARIFA, S.E.I

AHMAD IMRON, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti;

SUPRIADI, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- a) Biaya Pendaftaran : Rp.30.000
- b) Biaya Panggilan : Rp. 800.000
- c) Biaya Proses : Rp. 50.000
- d) Biaya Meterai : Rp. 6.000
- e) Biaya Redaksi : Rp. 5.000

Jumlah : Rp. 891.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)